



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa, Wuna

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503 / 421.1 / 199 / DPM-PTSP / X / 2017

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan dari Saudara **LA ODE NDOLIDOLI, S.Pd** tanggal 10 Oktober 2017 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : **424 / 424 / 2017, 28 Agustus 2017**;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : I. Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : **PAUD LATOMPUI**
 2. Alamat Lembaga : **DESA WATUMELA – KEC. LAWU – KAB. MUNA BARAT**
 3. Nama Pengelola : **LA ODE NDOLIDOLI, S.Pd**
 4. Alamat Pengelola : **DESA LATUGHU – KEC. LAWU – KAB. MUNA BARAT**
- II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2020;
III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
IV. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;
V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;
VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 11 OKTOBER 2017

A.n. BUPATI MUNA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

Drs. LA ODE AHO, M.Si
Pembina TK, Gol. IV/b
NIP. 406012211084011013

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Lawu di Tempat;
5. Kepala Desa Watumela di Watumela